

أحكام الصيام - اندونيسي

PAUSA



جمعية الدعوة بالزلفي

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠١٦. فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠١٦

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PUASA

أحكام الصيام - اندونيسي



جمعية الدعوة والارشاد ونوعية الجاليات في الزلفي
هاتف: 966 164234466 - فاكس: 966 164234477

أحكام الصيام

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN PUASA

Hukum puasa.

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

“Islam ditegakkan di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain

Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR.Bukhari).

Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, jima', dan semua yang memba-talkannya, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...﴾

“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa.” (QS. al-Baqarah: 185).

Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Dan usia baligh ditandai dengan mencapai usia 15 tahun penuh, atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, atau keluar air mani karena mimpi dan lain-lain. Sedangkan bagi wanita di samping tanda-tanda di atas juga datangnya haid. Apabila salah satu dari tanda-tanda ini telah ada pada seseorang, maka ia telah mencapai usia baligh.

Keutamaan bulan Ramadhan.

Allah ﷻ telah mengkhususkan bulan Ramadhan dengan beberapa keutamaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan lain. Diantaranya adalah:

1. Para malaikat memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang berpuasa.
2. Setiap hari Allah menghiasi surga-Nya, dan berkata: “Sesaat lagi hamba-hambaku yang saleh akan dibebaskan dari beban dan derita, lalu mereka akan menjadi penghunimu.”

3. Di bulan ini setan-setan dibelenggu.
4. Di bulan ini terdapat malam lailatul qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan.
5. Orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya pada malam terakhir di bulan Ramadhan.
6. Allah ﷻ membebaskan banyak orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadhan.
7. Umrah di bulan ini (pahalanya) sama dengan haji.

Diantara keutamaan lain bulan ini, adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

“Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan karena beriman dan mengharap pahala dari Allah, maka ia akan diampuni semua dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain, dikatakan:

((كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ))

"Setiap amal kebaikan Bani Adam akan dilipatkan menjadi sepuluh kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, Allah ﷻ berfirman: kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah untuk- Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya." (HR. Ibnu Majah).

Menetapkan masuknya bulan Ramadhan.

Menetapkan bulan Ramadhan bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut:

1. Melihat bulan tsabit di awal bulan Ramadhan. Apabila bulan tsabit dapat terlihat pada awal bulan Ramadhan, maka wajib berpuasa. Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَالَالَ فَ صُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَأَفْطِرُوا))

“Jika kalian melihat bulan tsabit (awal Ramadhan, *penj*), maka

berpuasalah, dan jika kalian melihat bulan tsabit pula (awal Syawal, *penj*), maka berbukalah.” (Muttafaq 'alaih).

Menetapkan adanya bulan tsabit untuk berpuasa Ramadhan, cukup dilakukan oleh satu orang yang adil. Sedangkan menetapkan adanya bulan tsabit untuk menentukan hari raya Syawal harus dilakukan oleh dua orang yang adil

2. Menggenapkan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Oleh karena itu, jika hitungan bulan Sya'ban telah genap tiga puluh hari, maka hari ketiga puluh satu merupakan

awal bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan hadis:

((...فَإِنْ غُمَّ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ))

“Apabila bulan tsabit tidak dapat terlihat karena terhalangi oleh awan, maka sempurnakan hitungan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Golongan yang dibolehkan berbuka:

1. Bagi orang sakit yang masih ada harapan sembuh dan merasa berat berpuasa diperbolehkan berbuka setelah sembuh, diwajibkan meng-*qadha*

puasanya sebanyak hari-hari yang ia tinggalkan. Adapun orang yang sakit terus-menerus hingga tidak ada harapan sembuh, maka ia tidak wajib berpuasa, tapi wajib memberi makan orang miskin setiap harinya sebanyak satu *mud* (kurang lebih $\frac{3}{4}$ lt atau 550 gr), atau membuat makanan dan mengundang mereka datang untuk makan pada sejumlah hari di mana ia tidak berpuasa.

2. Seorang musafir. Seorang yang melakukan perjalanan, dibolehkan berbuka sejak keluar dari rumah sampai tiba

kembali. Apabila seorang musafir tinggal di tempat yang ia kunjungi selama beberapa hari, maka ia masih tergolong musafir setelah urusannya terpenuhi selama tidak berniat tinggal di tempat tersebut. Ketentuan hukum ini berlaku bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan sejauh 80 km atau lebih.

3. Perempuan hamil atau menyusui diperbolehkan berbuka, jika ia mengkhawatirkan keselamatan anaknya atau dirinya selama berpuasa. Lalu, setelah uzur yang

menghalangi diri orang yang berpuasa telah hilang, maka ia wajib meng-*qadha* puasanya selama hari yang ia tinggalkan.

4. Orang yang telah lanjut usia dan berat untuk berpuasa, diperbolehkan berbuka tanpa wajib meng-*qadha* puasa yang ia tinggalkan, namun wajib memberi makan kepada orang miskin setiap harinya.

Hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum karena lupa tidak mempengaruhi puasa berdasarkan hadis:

((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ
صَوْمَهُ ...))

“Barangsiapa yang lupa ketika berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka ia wajib menyempurnakan puasanya...”
(HR. Muslim).

Termasuk hal yang membatalkan puasa, adalah masuknya air ke dalam rongga tubuh melalui hidung, memasukkan inpus melalui urat, dan menyuntikkan darah. Se-mua ini bisa membatalkan puasa, mengingat fungsinya yang dapat memberi kekuatan pada tubuh orang yang berpuasa.

2. Bersetubuh. Jika seseorang yang berpuasa bersetubuh, maka puasanya batal, dan dia wajib meng-*qadha* dan membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak ada, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-

turut dengan tidak boleh berbuka dalam satu hari kecuali karena uzur, seperti pada hari raya iedul fitri atau iedul adha dan hari tasyriq (11-12-13 Dzulhijjah). Atau, karena uzur lain, seperti sakit, dan bepergian tidak untuk sengaja berbuka. Jika ia berbuka tanpa ada uzur tersebut, walaupun hanya satu hari, maka wajib memulai puasanya kembali dari awal, dan jika tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka wajib memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin.

3. Mengeluarkan mani dengan sengaja, yaitu dengan cara berciuman mesra, onani, atau dengan cara lain yang dapat membatalkan puasa, dan wajib meng-*qadha* tanpa kafarat. Sedangkan bila sekedar mimpi bersetubuh saja, maka itu tidak membatalkan puasa.
4. Mengeluarkan darah dengan cara dicanduk atau untuk didonorkan. Mengeluarkan sedikit darah untuk keperluan pemeriksaan di laboratorium tidak membatalkan puasa. Demikian pula, keluarnya darah

tanpa disengaja karena mimisan, luka, dan lain-lainnya.

5. Muntah dengan disengaja. Sedang muntah tanpa disengaja, tidak membatalkan puasa.

Semua hal yang membatalkan puasa di atas hanya dapat membatalkan, jika dilakukan oleh orang yang mengetahui bahwa semua itu bisa membatalkan puasa, lalu dilakukan dengan sadar dan sengaja. Sedangkan bagi orang yang tidak mengerti tentang hukum agama, atau tidak tahu waktu, semisal dia menduga bahwa fajar belum terbit, atau matahari belum terbenam dari ufuk, lalu dia makan,

dan ternyata dugaannya salah, maka puasanya tetap sah. Orang yang makan karena lupa juga tidak batal puasanya, demikian juga orang yang dipaksa berbuka tidak batal puasanya.

6. Diantara yang membatalkan puasa lainnya, adalah keluarnya darah haid atau darah nifas. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengeluarkan darah haid pada saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Bahkan, bagi perempuan yang sedang haid atau nifas diharamkan berpuasa. Namun, setelah bulan

Ramadhan berakhir, dia wajib meng-*qadha* semua puasa yang ditinggalkannya.

Hal-hal yang tidak membatalkan puasa:

1. Mandi dan renang atau sengaja mendinginkan tubuh dengan air.
2. Makan, minum, dan bersetubuh antara suami istri pada malam hari sampai terbit fajar.
3. Memakai siwak. Memakai siwak di siang hari pada waktu apa pun tidak mem-batalkan puasa, bahkan ia termasuk

sesuatu yang dianjurkan oleh agama.

4. Memakai segala jenis obat selama tidak untuk memberi kekuatan pada tubuh tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu, suntikan yang tidak berfungsi memberi kekuatan pada tubuh, tidak membatalkan puasa. Demikian pula, meneteskan obat ke mata atau telinga, walaupun ada rasa obat di tenggorokan, dan menggunakan alat bantu pernapasan. Mencicipi makanan juga tidak membatalkan puasa, selama tidak ada makanan yang masuk

ke dalam perut. Berkumur dan *istinsyâq* (memasukkan air ke rongga hidung) diperbolehkan pada saat berpuasa, tetapi tidak boleh berlebihan agar air tidak masuk ke dalam perut. Diperbolehkan menggunakan wewangian atau menciumnya.

5. Perempuan yang haid dan nifas yang darahnya terhenti pada malam hari, atau seorang yang junub, diperbolehkan mandi setelah terbitnya fajar.

Beberapa peringatan:

1. Jika seorang kafir memeluk Islam pada siang hari bulan Ramadhan, maka ia wajib menahan dari makan dan minum, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa sam-pai matahari terbenam, dan ia tidak diwajibkan meng-*qadha* puasa hari itu.
2. Niat untuk puasa wajib harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar, sedangkan niat untuk puasa sunah boleh dilakukan setelah terbit fajar selama belum mencicipi makanan sedikit pun.

3. Disunahkan bagi orang yang berpuasa, berdoa kepada Allah ketika berbuka untuk meminta apa-apa yang ia sukai, sesuai hadis:

((إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةَ مَا تُرَدُّ))

“Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak ditolak.” (HR.Ibnu Majah).

Doa yang dianjurkan ketika berbuka adalah:

((ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَبْتَلتِ العُرُوقُ وَتَبَّتْ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ))

“Telah hilang rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan pahala akan diperoleh dengan izin Allah.” (HR. Abu Daud).

4. Orang yang mengetahui datangnya bulan Ramadhan pada pertengahan hari, wajib menahan dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa sampai matahari terbenam, dan ia wajib meng-*qadha* puasa hari itu.
5. Orang yang memiliki hutang puasa *qadha*, dianjurkan segera meng-*qadha*-nya agar terbebas dari kewajibannya, dan

diperbolehkan juga
menundanya. Meng-*qadha*
boleh dilakukan secara
berturut-turut dan berselang
hari demi hari. Menunda *qadha*
sampai setelah Ramadhan
berikutnya, tanpa ada uzur,
tidak diperbolehkan.

Sunah-sunah puasa:

1. Sahur, berdasarkan hadis:

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً))

“Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur ada berkah atau kebaikan yang banyak.”

2. Menyegerakan berbuka setelah memastikan terbenamnya matahari. Disunahkan berbuka dengan memakan buah kurma basah. Jika tidak ada, boleh dengan kurma kering. Jika tidak ada, boleh dengan air. Jika tidak ada juga, maka berbuka dengan apa saja yang mudah diperoleh.
3. Berdoa ketika berpuasa, terutama ketika berbuka, karena hadis:

((ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ، دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ))

“Ada tiga orang yang doanya akan dikabulkan, yaitu: doa orang yang berpuasa, doa orang yang teraniaya, dan doa seorang musafir.” (HR. Baihaqi dan lainnya).

Termasuk yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa, adalah melaksanakan shalat tarawih, sesuai sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ قَامَ رَمَضانَ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

“Barangsiapa melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni

dosa-dosanya yang telah lalu.”
(Muttafaq'alah).

Seorang muslim dianjurkan menyempurnakan shalat tarawihnya dengan ber-jamaah, sesuai hadis:

((مَنْ قَامَ مَعَ إِمَامِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ))

“Barangsiapa shalat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya shalat satu malam penuh.” (HR. Ahlussunan).

Di bulan Ramadhan juga dianjurkan memperbanyak sedekah. Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ رَمَضَانَ))

“Sedekah yang paling baik adalah di bulan Ramadhan.” (HR. Tirmizi).

Dianjurkan pula memperbanyak membaca al-Qur’an karena ia merupakan bulan al-Qur’an. Setiap satu huruf yang dibaca dari al-Qur’an akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala akan digandakan menjadi sepuluh kali lipat.

Shalat tarawih.

Shalat tarawih adalah sunah yang dilakukan pada malam hari dengan ber-jamaah. Waktunya dimulai setelah Isya sampai terbit fajar. Rasulullah ﷺ menganjurkan untuk melaksanakan shalat tarawih ini. Menurut sunahnya, shalat ini dilakukan sebanyak sebelas rakaat dengan salam pada tiap dua rakaat, dan dibolehkan lebih dari itu. Menurut sunah pula, melaksanakan shalat ini dengan khusyu' disertai bacaan panjang yang tidak memberatkan para makmum. Para perempuan dibolehkan meng-hadiri shalat tarawih, jika tidak

menimbulkan fitnah, dan dengan syarat berpakaian yang sopan, tidak bertabaruj, dan tidak bersolek pada saat keluar.

Puasa sunah.

Rasulullah ﷺ

menganjurkan beberapa puasa sunah berikut:

1. Puasa enam hari bulan Syawal, berdasarkan hadis Rasulullah ﷺ:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَاتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ

كَصِيَامِ الدَّهْرِ))

“Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, kemudian dilanjutkan

dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka seakan ia telah berpuasa satu tahun.” (HR. Muslim).

2. Puasa hari senin dan kamis.
3. Puasa tiga hari tiap bulan yang dikenal dengan *Ayyâmulbîdh*, yaitu: tanggal 13-14-15.
4. Puasa Asyura, yaitu puasa pada hari kesepuluh di bulan Muharram. Disunahkan berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.
5. Puasa Arafah, yaitu puasa pada hari kesembilan pada bulan Dzulhijjah.

Hari-hari yang diharamkan berpuasa:

1. Dua hari raya, yaitu hari raya iedul fitri dan iedul adha
2. Tiga hari tasyriq, yaitu tanggal 11-12-13 dari bulan Dzulhijjah, kecuali bagi orang yang melakukan haji qiran dan haji tamattu' bila tidak mendapatkan binatang yang akan disembelih.
3. Pada masa-masa haid dan nifas.
4. Puasa sunah bagi seorang perempuan tanpa seizin suaminya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ
رَمَضَانَ))

“Janganlah seorang istri berpuasa selain puasa Ramadhan ketika suami sedang ber-samanya kecuali atas izinnya.” (Muttafaq 'alaih).